MONITORING DAN EVALUASI

IMPLEMENTASI SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

BULAN MARET 2026

I. LATAR BELAKANG

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan Pengadilan Negeri Depok sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, cara sederhana, akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

III. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi ini meliputi:

1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
2. Waktu pemenuhan;
3. Jumlah informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring

1. Jumlah Permohonan Informasi yang diterima

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA
1	WIDYO KRISTIANTO	JL. PENGADEGAN SELATAN RT/RW 004/004 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN	ADVOKAT	SALINAN NOMOR : 411/Pdt.G/2025/PN.DPK
2	STEFANO JOHANNAI	JL. KELAPA TIGA LENTENG AGUNG	SWASTA	SALINAN NOMOR : 189/Pdt.G/2024/PN.DPK
3	ELI MURNIATI	JL. MUAMALAH CIPEDAK RT/RW 003/003 JAGAKARSA	IRT	SALINAN NOMOR : 182/Pid.B/2025/PN.DPK
4	IVONNE HELENA	JLN. KAVLING UI TIMUR VII BLOK K14	PENGAJAR	SALINAN NOMOR : 337/Pdt.G/2022/PN.DPK
5	VERIAN SIMON PATRICH	JAKARTA TIMUR	ADVOKAT	SALINAN NOMOR : 411/Pdt.G/2025/PN.DPK
6	DARWIN SUPRIANTO LUBIS	BABAKAN RT/RW 005/003 SUKATANI TAPOS	KARYAWAN SWASTA	SALINAN NOMOR : 393/Pdt.G/2024/PN.DPK
7	MELVIN JOSEPH NOYA	JL. SARIKAYA I NO. 174 RT/RW 005/014	WIRASWASTA	SALINAN NOMOR : 430/Pdt.G/2025/PN.DPK
8	WAHID HASYIM F	ALAYDRUS BUILDING 3 FLOOR JL. RAYA CONDET JAKARTA TIMUR	ADVOKAT	SALINAN NOMOR : 534/Pid.Sus/2025/PN.DPK
9	NESEN	JL. MERPATI BLOK F8 NO. 16 PERUMAHAN SAWANGAN PERMAI	SWASTA	SALINAN NOMOR : 336/Pdt.G/2025/PN.DPK

10	SERLY MANURUNG	KAMPUNG SINDANGKARSA	WIRASWASTA	SALINAN NOMOR : 205/Pdt.G/2025/PN.DPK
11	MARISKA SOPLANIT	KAMPUNG SIDAMUKTI RT/RW 001/003, SUKAMAJU, CILODONG, DEPOK	SWASTA	SALINAN NOMOR : 302/Pdt.G/2021/PN.DPK
12	LYDIA NOVALINA WANTAH	JL. BATAM IV NO. 6 PASIR GUNUNG SELATAN CIMANGGIS DEPOK	IRT	SALINAN NOMOR : 377/Pdt.G/2025/PN.DPK

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN
1	Salinan Putusan	12	1 Hari
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
TOTAL		12	1 Hari

3. Jumlah Informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
SEPENUHNYA	SEBAGIAN		RAHASIA	BELUM DIKUASAI/ SELESAI	LAINNYA
12	-	-	-	-	-

Evaluasi

1. Data pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Depok bulan Maret 2026 terdapat 12 (dua belas) orang yang mengajukan permintaan Salinan Putusan dan telah dilaksanakan dengan waktu rata-rata pelayanan selama 1 (satu) hari. Tidak ada permohonan yang ditolak pada periode bulan Maret 2026.

V. KESIMPULAN

Pelayanan informasi Publik di Pengadilan Negeri Depok sudah mengacu pada SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

VI. REKOMENDASI

Agar dalam pelayanan informasi publik secara konsisten tetap berpedoman pada SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Depok periode Maret 2026.

Depok, 02 April 2026

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Depok

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Erinawati

Panitera Pengadilan Negeri Depok

Santhy Ekawaty